UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGGUNAAN HIBAH SEBAGAI CARA MENSIASATI PEMBAGIAN HARTA WARISAN

A. PenggunaanHibah Sebagai Cara Mensiasati Pembagian Harta Warisan di Desa Kuala Keritang Kec. Keritang Kab. Indragiri Hilir Riau

Zaman sekarang bahkan sejak zaman dahulu banyak terjadi pada sebagian umat muslim yang membagikan harta tidak secara *faraidh* sebagaimana yang telah ditentukan dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi Wasallam. Mereka lebih memilih membagikan harta sebelum pewaris meninggal dunia yaitu secara hibah, hal ini sebagaimana yang terjadi di Desa Kuala Keritang Kec. Keritang Kab. Indragiri Hilir Riau. Masyarakat disana mengetahui pembagian harta secara *faraidh* namun, mereka tetap memilih membagikan harta sebelum pewaris meninggal dunia, hal tersebut dilakukan dengan alasan agar ketika orang tua telah meninggal dunia antara anak-anaknya ataupun ahli warisnya tidak terjadi perselisihan ataupun pertengkarang yang dapat memicu ketidak harmonisan dalam keluarga dan orang tua berharap agar ahli waris ataupun anak-anaknya dapat memanfaatkan harta yang telah dibagi-bagikan dengan baik dan tetap dapat hidup rukun dalam keluarga, pembagian harta tersebut dengan bagi sama rata ataupun dibagikan sebagaimana dalam hukum *faraidh*.

Selain itu sebagaimana yang telah dijelaskan oleh kepala desa, Desa Kuala Keritang Kec. Keritang Kab. Indragiri Hilir Riau tentang kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakatnya dalam membagikan harta warisan kepada

anak-anaknya yakni dibagikan secara hibah dan bahkan ada yang mencatatkan ke kantor Desa, agar menjadi data penguat jika suatu saat ada ahli waris yang tidak setuju atau tidak menerima pemabagian harta dari orang tuanya. Pengesahan yang dilakukan di kantor Desa jika semua keluarga telah mengetahui dan bertanda tangan di atas surat tersebut, baru surat dapat dikeluarkan oleh pihak kantor Desa.[96]

Adapun alasan mereka melakukan pencatatan di kantor desa ialah agar suatu saat nanti dalam keluarga tersebut tidak terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dapat menghancurkan hubungan kekeluargaan mereka, selain itu pencatatan tersebut dilakukan karena masyarakat desa tersebut terkadang ada yang keluarganya keras kepala dan egois, meskipun telah menerima kesepakatan saat penentuan pembagian harta namun,ditakutkan setelah orang tua mereka meninggal ada penuntutan dan ketidakterimaan dari anak tersebut kemudian terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, sehingga perlu dilakukan pencatatan di kantor Desa sebagai bukti yang kuat.[97] Hal ini sebagaimana yang terjadi pada keluarga bpk Khalid Mohammad Nor, keluarga bapak Khalid bersepakat melakukan pencatatan ke kantor desa, tujuannya agar ketika suatu saat nanti ada yang menentang pembagian harta yang sudah disepakati maka dapat diperlihatkan bukti tersebut yang berupa kepemilikan harta yang telah diberikan kepada bpk Khalid.[98]

[96] Bpk. M. Idris, Kepala Desa Kuala Keritang, *Wawancara*, tanggal 04 Februari 2019.

[97] Bpk. Amiruddin, (Sekretaris Desa Kuala Keritang), *Wawancara*, Kamis, Tanggal 06 Desember 2018.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
©Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic Uivesity of Sultan Syarif Kasim Riau

Masyarakat desa Kuala Keritang Kec. Keritang Kab. Indragiri Hilir Riau dalam membagikan harta dengan cara sebagaimana yang telah ada dan telah dilaksanakan turun temurun oleh keluarga pada masyarakat tersebut, yakni dengan cara hibah. Harta dibagikan oleh orang tua semasa orang tua masih hidup dan pembagiannya atas kesepakatan bersama, yakni dilaksanakan dengan cara musyawarah. Adapun dalam cara pembagiannya cendrung membagikan harta secara merata atau secara adil antara anak laki-laki denganperempuan mendapat bagian yang sama dan ada juga yang dibagikan seperti pembagian secara *faraidh* yaitu 2:1 artinya anak laki-laki mendapatkan lebih banyak dari pada anak perempuan.

Hal ini sebagaimana kebiasaan yang terjadi di Desa Kuala Keritang Kec. Keritang Kab. Indragiri Hilir Riau, yaitu ada yang membagian secara merata antara anak yang laki-laki dengan anak perempuannya, dan ada yang membagikan seperti pembagian waris (*faraidh*). Berikut kasus yang telah penulis teliti di Desa Kuala Keritang Kec. Keritang Kab. Indragiri Hilir Riau:

1. Bpk Siding anak pertama dari 5 bersaudra, yaitu Siding, Musdalifah, Saniah, Ismail, dan Nurhayati. Orang tua bpk Sidingmemiliki harta yaitu berupa kebun kelapa 2 ½ (dua setengah) ha kebun kelapa. Dimana pembagian harta kepada anak-anaknya dilakukan dengan membagikan secara merata artinya tidak membedakan antara anak laki-laki dengan anak perempuannya. Saiding dan Ismail sebagai anak laki-laki mendapatkan masing-masing ½ (setengah) ha kebun kelapa, demikian juga Musdalifah,

[98] Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Kecamatan Keritang, *Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Pengauasaan Tanah*, Nomor Registrasi Desa : 05/KKRPPT/KWK/11/2018, Tanggal 13 Februari 2018, Nama Pemilik Khalid Mohammad Nor.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Saniah, dan Nurhayati mereka juga mendapatkan bagian ½ ha kebun kelapa. Pembagian harta tersebut merupakan keinginan orang tua sendiri semasa masih hidup dan dengan atas kesepakatan anak-anaknya bersama.[99]

Berdasarkankasus yang terjadi dalam keluarga bpk Siding pembagian harta dilakukan secara merata yaitu, hal ini mereka lakukan jika harta dibagikan secara *faraidh* maka akan dapat menimbulkan kecemburuan sosial oleh karena itu, harta dibagikan secara adil yaitu tidak membedakan bagian antara anak yang laki-laki dengan anak yang perempuan, untuk menghindari perselisihan dan pertengkaran ketika orang tua telah meninggal dan untuk menjaga kebersamaan dalam keluarga hingga akhirnya mereka bagi harta secara merata.

2. Bpk M. Syakur anak ke tiga dari 8 (delapan) bersaudara yakni, Siti Aminah, Nursidah, Fatimang, Ahmad, M. Syakur, Dahlan, Akbar dan Megawati. Harta orang tua bpk Syakursebanyak 6 ½ (enam setengah) hektar kebun kelapa. Pembagian harta dilakukan sebelum pewaris meninggal dunia, namun pembagiannya seperti pembagian secra *faraidh* yaitu bagian anak laki-lakimendapatkan kebun kelapa lebih banyak dibandingkan dengan anak perempuan. Pembagian harta tersebut dilakukan atas kesepakatan bersama.[100]

[99] Bpk Siding, ahli waris, *Wawancara*, Jum'at, Tanggal 07 Desember 2018.

[100] Bpk M. syakur, ahli waris, *Wawancara*, Sabtu, Tanggal 08 Desember 2018.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada kasus yang terjadi dalam keluarga bpk M. Syakur, pembagian harta dilakukan sebelum pewaris meninggal dunia, dan cara pembagian hartanya bagian anak laki-laki mendapatkan dua kali lipat dari bagian anak perempuan.Hal ini sebagaimana dalam pembagian harta warisan. Namun pembagian harta dalam keluarga ini bukanlah pembagian harta secara waris, karena harta diberikan sebelum pewaris meninggal dunia. Jadi menurut hemat penulis pembagian harta yang dilakukan dalam keluarga ini hanyalah praktek yang terjadi dalam keluarga ini saja, karena kenyataanya harta dibagikan sebelum pewaris meninggal dunia.

3. Ibu Siti Suaidah anak ke dua dari 2 (dua) bersaudara yakni ibu Siti Suaidah dan ibu Darwiyahyang mendapatkan harta dari orang tuasebelum orang tuanya meninggal dunia yang memiliki kebun kelapa 2 hektar dan 1 buah rumah. Siti Suaidah adalah anak kedua ia mendapatkan 1 hektar tanah dan rumah, ketika kedua orang tua sudah meninggal ia memiliki keduanya karena yang merawat dan menjaga orang tua mereka adalah Siti Suaidah. Sedangkan Darwiyah mendapatkan kebun kelapa 1 hektar. Adapun alasan membagikan hartanya sebelum orang tua meninggal adalah karena keinginan orang tua sendiri dan atas kesepakatan bersama karena ditakutkan terjadi pertengkaran suatu saat nanti setelah orang tua meninggal.[101]

Berdasarkan hasil wawancara penulis dia atas, dapat disimpulkan bahwa kasus pembagian harta dalam keluarga ini, harta orang tua telah

[101] Ibu Siti Suaidah., ahli waris, *Wawancara*, Kamis, Tanggal 06 Desember 2018.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membagi-bagikan untuk anak-anaknya sebelum mereka meninggal dunia, sehingga setelah orang tua mereka meninggal dunia harta tersebut secara otomatis telah menjadi hak secara penuh anaknya. Hal ini dilakukan untuk menjaga kebersamaan dalam keluarga agar tidak terjadi perselisihan dan pertengkaran ketika orang tua telah meninggal dunia nanti.

4. Ibu Siti Fatimah lima bersaudara (4 laki-laki dan 1 perempuan) yang mendapatkan harta warisan sebelum pewaris meninggal dunia. Dalam pembagian harta ini orangtua mengetahui pembagian harta secra *faraidh* yakni sebagaimana yang tercantum di dalam Al-Qur'an dan hadits". Orang tua ibu Siti Fatimah memiliki kebun kelapa3 ha yang telah dibagikan tersebut dan telah menjadi milik anaknya masing-masing. pembagian harta dengan cara 2:1, yakni anak yang laki-laki mendapatkan lebih banyak daripada anak yang perempuan, pembagian harta ini dalakukan secara kekeluargaan.Adapun alasan harta dibagikan secara hibah ialah agar suatu saat tidak terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara anak-anaknya.[102]

Berdasarkan kasus pembagian harta dalam keluarga ini, dapat penulis simpulkan bahwa meskipun pembagian hartanya dibagikan seperti pembagian secara waris, yakni bagian anak laki-laki dua kali lipat bagian anak perempuan, akan tetapi tetap tidak bisa dikatakan pembagian

[102] Ibu Siti Fatimah, Ahli Waris, *Wawancara*, Kamis, Tanggal 06 Desember 2018

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut pembagian harta warisan, karena pembagian harta dalam keluarga ini dilakukan sebelum orang tua (pewaris) meninggal dunia.

Selain kasus di atas penulis juga melakukan wawancara kepada tokoh masyarkat yang ada di desa Kuala Keritang Kec. Keritang Kab. Indragiri Hilir Riau, pembagian harta yang ada di desa tersebut yaitu, pembagian harta orang tua kepada anaknya dilakukan sebelum meninggal dunia, dengan alasan agar suatu saat nanti tidak terjadi pertengkaran antara anak-anaknya dan keluarga yang termasuk ahli waris. Dan untuk memberikan rasa keadilan dalam pembagian harta antara anak laki-laki dengan anak perempuan. Karena biasanya jika harta kekayaan orang tua dibagikan setelah kedua orang tua meninggal yasitu secara waris maka akan mendatangkan bermacam-macam permasalahan dalam hal pembagiannya. Jika dibagi sebelum orang tua meninggal seorang anak biasanya akan menerima apa yang sudah di musyawarahkan bersama.[103]

Berdasarkan hasil wawancara penulis kepada responden diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pembagian harta di desa Kuala Keritang Kec. Keritang Kab. Indragiri Hilir Riau adalah pembagian harta orang tua kepada anaknya dilakukan sebelum pewaris meninggal dunia. Sehingga pembagian harta tersebut dapat disebut sebagai pembagian harta secara hibah. adapun pembagian harta dilakukan oleh keluarga tersebut dilakukan secara musyawarah dan pembagiannya dilakukan atas kesepakatan bersama, dan pelaksanaan pembagianya dibagikan secara merata (adil) antara anak laki-laki

[103] Bpk Tamsir, Tokoh Masyarakat, *Wawancara*, Kamis, Tanggal 06 Desember 2018.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan anak perempuan. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari di kemudian hari agar tidak ada perselisihan ataupun pertengkaran yang terjadi diantara anak-anak ataupun ahli waris yang lain, yang di tinggalkan ketika orang tua telah meninggal dunia dan agar tetap hidup rukun. Meskipun dalam masyarakat di desa tersebut ada yang membagikan harta seperti pembagian dalam *faraidh* yaitu laki-laki mendapatkan dua kali lipat dari bagian perempuan sebagaimana dalam kasus dalam penelitian ini, akan tetapi karena pembagiannya dilaksanakan sebelum pewaris meninggal dunia maka tidak bisa dikatakan harta tersebut sebagai harta warisan, melainkan disebut hibah.

Menurut hemat penulis akibat positif dari penggunaan hibah sebagai cara mensiasati pembagian harta warisan yaitu pembagian harta orang tua kepada anak-anaknya sebelum meninggal dunia sebagaimana dalam kasus dalam penelitian ini adalah tidak terjadinya suatu konflik dalam keluarga setelah orang tua meninggal dunia, karena pelaksanaan tersebut dilakukan secara musyawarah dan atas kesepakan bersama. Baik pembagian harta tersebut dilakukan bagi rata, artinya tidak membedakan bagian anak yang laki-laki dengan anak yang perempuan, maunpun pembagian harta sebagaimana dalam *faraidh* yaitu bagian anak yang laki-laki mendapatkan dua kali lipat dari anak yang perempuan.

Adapun akibat negatif dari penggunaan hibah sebagai cara mensiasati pembagian harta warisan di desa tersebut adalah tergesernya syari'at Islam dalam hal hukum kewarisan, karena sebagaimana yang telah penulis sebutkan dalam pembahasan di atas, bahwa pelaksanaan harta warisan di desa tersebut

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
©Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic Univesity of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

dibagikan sebelum orang tua meninggal dunia. Hal ini jika harta dibagikan setelah orang tua meninggal dunia atau secara *faraidh* sebagaimana yang terjadi di desa tersebut maka cenderung terjadi konflik berupa pertengkaran ataupun perselisihan antar ahli waris. Hal ini sebagaimana yang terjadi pada keluarga bpk HS. Dalam keluarga bpk HS pembagian harta dilaksanakan secara *faraidh*, namun dalam keluarga ini terjadi suatu konflik yang berupa pertengkaran, karena adanya anak yang tidak menerima bagian yang telah diberikan berdasrkan pembagian secara waris. Anak tersebut beranggapan bahwa peranannya dalam keluarga tersebut dan bagian yang diterimanya tidak sesuai.

Selain konflik yanng terjadi pada keluarga bpk HS, dalam keluarga bpk HC juga terjadi suatu konflik yang berupa pertengkaran ataupun peselisihan dalam keluarganya. Hal tersebut terjadi karena adanya ketidakpuasan dari salah satu anggota keluarga terhadap bagian yang diterimanya dan kurang fahamnya ahli waris tersebut dalam memahami pembagian harta secara *faraidh.*[104]

Berdasarkan kasus yang telah penulis jelaskan di atas, dapat disimpulkan bahwa adapun faktor pembagian harta jika dibagikan secara *faraidh* yaitu cenderung terjadi konflik. Sehingga mayoritas masyarakat di desa tersebut lebih memilih membagikan harta sebelum orang tua meninggal dunia, karena jika harta dibagian setelah orang tua menunggal dunia ditakutkannya akan menimbulkan suatu konflik yang berupa pertengkaran

[104] *Ibid.*

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
©Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

ataupun perselisihan diantara ahli waris ketika orang tua telah meninggal dunia.

B. Analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Hibah Sebagai Cara Mensiasati Pembagian Harta Warisan di Desa Kuala Keritang Kec. Keritang Kab. Indragiri Hilir Riau

Istilah hukum waris menunjukkan aturan-aturan tentang peralihan harta orang yang sudah meninggal dunia (pewaris) kepada orang yang masih hidup (ahli waris), aturan-aturan tersebut bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad *Shallallahu 'alaihi Wasallam*tentang orang-orang yang dikategorikan ahli waris dengan meninggalnya seseorang, ahli waris yang berhak menerima harta warisan, hak setiap ahli waris dan teknik pembagian harta warisan.[105] Sedangkan hibah menurut syara' berarti akad yang pokok persoalannya pemberian harta milik seseorang kepada orang lain di waktu ia masih hidup, tanpa adanya imbalan.[106]

Pembagian waris dalam hukum islam disebut *faraidh*, yaitu pembagian harta warisan bagi yang berhak menerimanya.[107] Syarat waris ada tiga yaitu, (1) kepastian meninggalnya orang yang mempunyai harta (pewaris), (2) kepastian hidupnya ahli waris ketika pewaris meninggal dunia, dan (3)

[105] Hajar M, *Op. Cit*, h. 17.

[106] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah (12)*, (Bandung : PT Alma'arif, 1987), cet.ke-1, h. 174.

[107] Moh. Rifa'i, *Fiqih Islam Lengkap*, (Semarang : PT. Karya Toha Putra Semarang, 2014), edisi yang disempurnakan, h. 481.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
©Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

diketahui sebab-sebab status masing-masing ahli waris.[108] Tidak ada salah satu penghalang waris, yaitu perbudakan, pembunuhandan berbeda agama.

Jadi, adapun perbedaan pembagian harta secara waris dan hibah adalah, jika dilihat dari segi waktu pemberiannya yaitu jika harta warisan diberikan ketika orang tua (pewaris) sudah meninggal, sedangkan hibah diberikan sebelum orang tua meninggal.

Hibah menurut syara' berarti akad pemberian harta milik seseorang kepada orang lain pada saat ia masih hidup, tanpa adanya imbalan. Hibah dimiliki semata-mata hanya setelah terjadinya akad, sesudah itu tidak dilaksanakan tindakan penghibahan kecuali atas izin dari orang yang diberi hibah. Hibah mutlak tidak menghendaki suatu imbalan, baik yang semisal atau yang lebih rendah, ataupun yang lebih tinggi nilainya.[109]

Adapun pelaksanaan hibah menurut ketentuan syari'at Islam adalah sebagai berikut :

1. Penghibahan dilaksanakan semasa hidup, demikian juga penyerahan barang yang dihibahkan.
2. Beralihnya hak atas barang dihibahkan pada saat penghibahan dilakukan, dan kalau si penerima hibah dalam keadaan tidak cakap bertindak dalam hukum (misalnya belum dewasa atau kurang sehat akalnya), maka penerimaan dilakukan oleh walinya.

[108] Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika Offset, 2010), cet.ke-2, h. 45.

[109] Sayyid Sabiq (jilid 5), *Op. Cit*, h.435.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
©Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

3. Dalam melaksanakan penghibahan haruslah ada pernyataan, terutama sekali oleh pemberi hibah.
4. Penghibahan hendaknya dilaksanakan di hadapan beberapa orang saksi (hukumnya sunnah), hal ini dimaksudkan untuk menghindari silang sengketa di belakang hari.[110]

Hibah yang diberikan orang tua kepada anak-anaknya itu dianggap sebagai warisan, ataukan sebagai hibah biasa. Keduanya memiliki implikasi yang berbeda. *Pertama,* apabila hibah itu diperhitungkan sebagai warisan, sangat tergantung kepada kesepakatan anak-anaknya, atau diperhitungkan, seperti yang dikatakan oleh Umar Ibn al-Khattab, perdamaian justru lebih baik, dari pada nantinya harus melibatkan pengadilan. *Kedua,* apabila pemberian itu dinyatakan sebagai hibah saja, maka menurut petunjuk Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam., yang diriwayatkan dari Nu'man bin Basyir radhiyallahu 'anhuma yaitu " apakah setiap anakmu engkau berikan seperti ini? Nu'man menjawab "tidak", Rasulullah Shallalhu 'Alaihi Wasallam, bersabda, "kalau begitu, tariklah kembali".[111] Yang tidak kalah pentingnya dalam pelaksanaan hibah adalah persaksian dua orasng saksi, dan dibuktikan dengan bukti otentik. Ini dimaksudkan agar kelak dikemudian hari ketika si pemberi hibah (orang tua) meninggal dunia, tidak ada anggota

[110] Suhrawardi K. Lubis & Komis Simanjuntak, *Loc.Cit.*

[111] Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram (3),* (Jakarta : Darus Sunnah Press, 2017), cet.ke-2, h. 183. *lihat* Abdul Qadir Syaibah al-Hamd, *Syarah Bulughul Maram (6),* (Jakarta : Darul Haq, 2012), h. 123.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keluarga atau ahli warisnya mempersoalkannya dengan itikad yang kurang atau tak terpuji.[112]

Perbedaan pendapat tentang status hukum melebihkan hibah kepada satu anak, dari pada anak yang lain. Namun dalam hal pemberian hibah dari orang tua kepada anak yang terpenting adalah dilakukan secara musyawarah dan atas persetujuan semua anak atau anak-anak yang ada. Hal ini sangat penting agar suatu saat nanti tidak terjadi perselisihan atau perpecahan dalam keluarga. Berlaku adil dalam memberikan harta kepada anak dari orang tuanya diwajibkan dalam memberikan hibah sebagaimana yang terdapat dalam hadits dari Nu'man bin Basyir. Prinsip pelaksanaan hibah orang tua kepada anaknya sesuai sebagai mana petunjuk Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam dalam hadits yang diriwayatkan dari Nu'man bin Basyir radhiyallahu 'anhuma berikut ini :

عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ تَصَدَّقَ عَلَي أَبِيْ بِبَعْضِ مَالِهِ فَقَالَتْ أُمِّي عَمَرَةُبِنْتُ رَوَاحَةَ لَاأَرْضَى حَتى تُشْهِدَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانْتَلَقَ أَبِي إِلَى النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ لِيُشْهِدَهُ عَلَى صَدَقَتِي فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفَعَلْتَ هَذَابِوَلَدِكَ كُلِّهِمْ قَالَ لَا قَالَ اتَّقُوااللهَ وَاعْدِلُوافِيْ أَوْلَادِكُمْ فَرَجَعَ أَبِي فَرَدَّ تِلْكَ الصَّدَقَةَ. (رواه البخاري، ابو داود، النّساعي، و ابن ماجة)

Artinya : "*Dari Nu'man bin Basyir, ia berkata : ayahku memberiku sedekah dari sebagian hartanya. Ibuku, Amrah binti Rawahah berkata, "aku tidak setuju sampai engkau memperlihatkannya kepada Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam." Lalu ayahku pergi menghadap Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallam agar beliau menjadi saksi sedekahnya kepadaku. Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam bersabda kepadanya, "Apakah engkau melakukan ini kepada semua anak-anakmu?" Ayahku menjawab, "Tidak". Beliau bersabda, "bertakwalah kepada Allah dan berbuat adillah kepada semua anak-anakmu." Kemudian ayahku*

[112]Ahmad Rofiq, *Op. Cit*, h. 476.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
©Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

pulang dan mengambil kembali sedekahnya." (H.R. Al-Bukhari, Abu Dawud, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah).[113]

Hadits di atas merupakan dalil yang mewajibkan untuk berlaku adil dalam memberikan hibah dari orang tua kepada anak-anak, sebagaimana yang ditegaskan oleh Imam Al-Bukhari. Dan ini adalah pendapat Imam Ahmad, Ishaq, Ats-Tsauri dan lainnya. Hibah yang diberikan secara tidak adil kepada anak-anak hukumnya bathil. Hukum ini di *istinbath*kan dari perintah Nabi *Shallallahu 'Alaihi Wasallam*., untuk mengambil hibah tersebut dan dari sabda Nabi *Shallallahu 'Alaihi Wasallam*, "*Bertakwalah kepada Allah, berlaku adil terhadap anak-anakmu,"* sabdanya , "*kalau begitu, jangan kamu lakukan,"* dan juga sabdanya,. "*saya tidak mau menjadi saksi dalam perbuatan zhalim."*

Namun, para ulama berbeda pendapat tentang asas sama rata ini. Ada yang berpendapat bahwa harus sama rata pemberian itu, baik laki-laki maupun perempuan berdasarkan sabda Nabi yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i,. "*Tidakkah engkau berlaku adil terhadap semua anak-anakmu"*. Dan riwayat Ibnu Hibban, "*Berlaku adillah terhadap anak-anakmu,"* dan juga dalam hadits dari riwayat Ibnu Abbas,.

سَوُّوْا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ فِى الْعَطِيَّةِ فَلَوْ كُنْتُ مُفَضِّلًا أَحَدًا لَفَضَّلْتُ النِّسَاءَ.

Artinya : "Berlaku adillah terhadap anak-anakmu dalam memberikan hiba; seandainya dibolehkan untuk lebih mengutamakan anak yang

[113] Imam Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, (Jakarta : Darus Sunnah, 2013), cet.ke-2, h. 32-33

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perempuan". Diriwayatkan oleh Said bin Manshur dan Al-Baihaqi dengan sanad hasan. Ada yang berpendapat bahwa, yang dimaksud dengan berlaku sama (adil) adalah menjadikan bagian untuk anak laki-laki sama seperti bagian dua anak perempuan, sebagaimana dalam pembagian ilmu waris.

Para ulama sepakat bahwa hibah orang tua kepada anak dianjurkan untuk tidak berat sebelah antara anak yang satu dengan anak yang lainnya, namun para ulama berbeda pendapat mengenai maksud tidak berat sebelah atau menyamakan antara anak-anaknya. Menurut Abu Yusuf dari Mazhab Hanafi, Mazhab Hambali, Mazhab Maliki, dan Mazhab Syafi'i, yang dimaksud tidak berat sebelah ialah mempersamakan antara anak laki-laki dan anak perempuan dalam pemberian hibah sebagaimana sabda Rasulullah :riwayat Ibnu Abbas ;

سَوُّوْا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ فِى الْعَطِيَّةِ فَلَوْ كُنْتُ مُفَضِّلًا أَحَدًا لَفَضَّلْتُ النِّسَاءَ.

Artinya : "Berlaku adillah terhadap anak-anakmu dalam memberikan hiba; seandainya dibolehkan untuk lebih mengutamakan anak yang perempuan".

Diriwayatkan oleh Said bin Manshur dan Al-Baihaqi dengan sanad hasan.Sementara menurut mazhab Hambali dan Muhammad al-Syaibani dari mazhab Hanafi yang dimaksud dengan adil dalam memberikan hibah kepada anak-anaknya adalah sesuai dengan ketentuan umum yang terdapat dalam pembagian warisan sebagai ketentuan Allah, yaitu memberikan hibah kepada anak laki-laki dua kali lipat bagian hibah untuk anak perempuan. Menurut mereka, ketentuan Allah inilah yang perlu diikuti dalam pembagian hibah kepada anak-anaknya.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
©Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Menurut jumhur ulama hukum mempersamakan bagian hibah anak laki-laki dan anak perempuan itu tidak wajib, tetapi hanya merupakan anjuran. Namun menurut sementara ulama, seperti Ahmad Ibn Hanbal, al-Tsauri, Thawus, Ishaq, dan lain-lain berpendapat bahwa pemberian hibah kepada anak-anak harus jumlahnya sama antara anak laki-laki dan anak perempuan. Mereka berpendapat, apabila hibah tersebut tidak mempersamakan diantara mereka, maka hibah tersebut tidak sah.[114]

Didalam Al-Qur'an Allah Subhanahu Wata'ala telah menjelaskan secara rinci tentang pelaksanaan pembagian harta warisan dan hukum-hukum tentang hak kewarisan tanpa mengabaikan hak seorangpun, adapun hak dan bagiannya yang harus ahli waris terima yaitu sesuai dengan kedudukan nasabnya terhadap pewaris. Dalam Al-Qur'an juga telah mengatur tata cara pelaksanaan harta warisan dengan seadil-adilnya, agar harta warisan itu menjadi halal.

Bagi umat Islam melaksanakan ketentuan yang berkenaan dengan hukum kewarisan merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan, karena itu suatu bentuk keimanan dan ketaqwaan kepada Allah Subhanahu Wata'ala dan Rasul-Nya.Allah memerintahkan agar setiap orang yang beriman beriman itu mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah Allah Subhanahu Wata'ala tetapkan, termasuk yang menyangkut hukum kewarisan.

[114] Muchit A. Karim, *Problematika Hukum Kewarisan Islam Kontemporer di Indonesia*, (Jakarta : Badan Litbang Kementerian Agama RI, 2012), cet.ke-1, h.326.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Namun, setelah penulis melakukan observasi dan wawancara langsung kepada keluarga-keluarga yang membagikan harta di Desa Kuala Keritang Kec. Keritang Kab. Indragiri Hilir Riau, menurut hemat penulis ketentuan-ketentuan yang telah Allah tetapkan di dalam Al-Qur'an itu tidak semua bertolak belakang dengan fenomena-fenomena yang terjadi pada masyarakat Desa Kuala Keritang Kec. Keritang Kab. Indragiri Hilir Riaujika hibah orang tua kepada anaknya itu dianggap sebagai harta warisan.Karena dalam pasal 211 KHI menyatakan bahwa hibah orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan.

Pembagian harta diberikan secara merata antara anak laki-laki dengan anak perempuan dengan alasan untuk menghindari perselisihan dan pertengkaran, suatu saat nanti ketika orang tua telah meninggal dunia. maka dibolehkan.Hal ini sebagaimana menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, bahwa orang tua yang menghibahkan hartanya keapada anaknya yang diperhitungkan sebagai warisan, mereka dianggap melakukan *hilah*[115]. Ibn Qayyim Al-Jauziyah membagi *hilah* kedalam beberapa tingkat, yaitu :

Pertama, caranya tidak transparan dan mengarah kepada sesuatu yang haram. Bila tujuannya haram maka *hilah*nya juga haram. *Hilah* bentuk pertama ini terbagi tiga yaitu, 1) *hilah*nya haram dan ditujukan untuk yang haram. 2) *hilah*nya mubah dan ditujukan untuk yang haram. 3) caranya tidak dimaksudkan untuk yang haram, tapi menjadi *hilah* untuk perbuatan yang

[115]*Hilah* ialah melakukan suatu amalan yang pada lahirnya diperbolehkan untuk membatalkan hukum syara' lainnya.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

haram. 4) *hilah* ditujukan untuk mendapatkan hak dan menolak kebathilan, tetapi dilakukan dengan cara yang haram.

Kedua, caranya dan orientasinya di legitimasi oleh syari'at, seperti transaksi jual beli yang menyebabkan terjadinya perpindahan hak milik, sewa menyewa yang saling memberikan manfaat. *Hilah* dalam bentuk ini termasuk dalam kategori *hilah* yang tidak dicela oleh ulama salaf, karena *hilah* ini mendatangkan manfaat dan menghilangkan kemudharatan.

Ketiga, *hilah* yang menyampaikan kepada sesuatu yang hak atau menolak kezhaliman dengan cara yang mubah yang tidak disengaja untuk menyampaikan kepada pencapaian hak atau mencegah kezhaliman tersebut, tetapi sengaja dilakukan untuk yang lain, hingga *hilah* tersebut menjadi jalan untuk mncapai tujuan yang benar, dan kadang-kadang sengaja dihubungkan dengan pencapaian hak atau pencegahan kezhaliman tetapi dilakukan secara samar dan tidak direkayasa.[116]*Hilah* dalam bentuk ini juga dibolehkan oleh para ulama, karena tidak mengandung unsur menghindari atau menggugurkan aturan syari'at.

Adapun *hilah* yang berkaitan dengan penelitian ini ialah *hilah* yang ketiga. *hilah*semacam ini merupakan rasa keadilan pancaran hati nurani yang sesungguhnya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. *Hilah* dalam hal ini menurut Ibn Qoyyim Al-Jauziyah merupakan *hilah* yang dibolehkan sebab *hilah* yang digunakan itubertujuan untuk mendapatkan suatu hak atau

[116] Mukhtar Zamzami, *Op. Cit*, h. 59.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
©Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

untuk menolak kezhaliman.[117]*Hilah* dengan tujuan agar para ahli waris mendapatkan bagian harta waris secara merata. Implikasi hibah diperhitungkan sebagai waris tersebut menggugurkan hukum *faraidh.* Maksudnya jika harta dibagikan secara *faraidh*, maka cendrung akan terjadi perselisihan dan pertengkaran antara ahli waris. Oleh karena itu, hibah dapat diperhitungkan sebagai warisan, dengan tujuan untuk menghindari perselisihan dan pertengkaran antara ahli waris, ketika pewaris telah meninggal dunia.

Siasat yang dilakukan untuk mendapatkan kemanfaatan dan menolak kemudharatan, sebagaimana tujuan dari adanya praktek penggunaan hibah sebagai cara mensiasati pembagian harta warisan adalah menetapkan akibat atau tujuan syari'at dengan mempertimbangkan sebab-sebab yang bersifat inderawi (perasaan) dan untuk mencegah kemudharatan yang berupa pertengkaran ataupun pertikaian dikemudian hari antara saudara ketika orang tua telah meninggal dunia.

Setelah penulis melaksanakan observasi serta wawancara kepada masyarakat yang melaksanakan pembagian harta yang terjadi di desa Kuala Keritang Kec. Keritang Kab. Indragiri Hilir Riau,jika pembagian harta orang tua diberikan dimaksudkan sebagai hibah kepada anaknya,maka pembagian harta yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kuala Keritang Kec. Keritang Kab. Indragiri Hilir Riau dibolehkan. Namun, adapun jikadiberikannya harta

[117] Ibnu Qoyyim Al-Jauziyah, *Panduan Hukum IslamI,* trj Asep Saefullah FM, Kamaluddin Sa'diyatul Haramain, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2000), h.619-619

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
©Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

secara hibah oleh orang tua kepada anak-anaknya karena kedua orang tua berpegang kepada prinsip pembagian secara adil, tanpa membedakan anak yang satu dengan anak yang lainnya (anak laki-laki dengan anak perempuan),hal ini sebagaimana asas keadilam dalam hukum waris maka tidak dibolehkan, karena asas keadilan yang dimaksudkan dalam hukum waris ialah keadilan yang maksudnya keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Pembagian harta yang dilakukan sebelum orang tua meninggal dunia (hibah)tidak bisa dikatakan sebagai warisan, karena membagikan harta secara merata itu dimaksudkan adil, sebagaimana dalam kasus dalam penelitian ini , hingga menggunakan hibah untuk mensiasati pembagian harta warisan, tidak bisa dikatakan adil dalam pembagian harta secara waris. Karena yang dimaksud adil dalam hukum waris ialah keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Letak ketidakadilan tentang pembagian harta warisan secara *faraidh* hanyalah menurut masyarakat Desa Kuala Keritang Kec. Keritang Kab. Indragiri Hilir Riau, karena Allah telah menetapkan pembagian harta warisan secara *faraidh* itu seadil-adilnya, dimana perbedaan yang diterima oleh masing-masing ahli waris sudah seimbang dengan perbedaan tanggung jawab mereka dalam keluarga. Dalam segi jumlah bagian yang diperoleh oleh laki-laki dan perempuan berbeda saat menerima hak waris. Akan tetapi hal tersebut bukan tidak adil, karena keadilan dalam pandangan Islam tidak hanya diukur dengan jumlah yang didapat saat menerima hak waris akan tetapi, juga dikaitkan dengan kegunaan dan kebutuhan.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
©Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Secara umum, dapat dikatakan bahwa laki-laki membutuhkan lebih banyak materi dibanding wanita. Hal tersebut karena laki-laki dalam ajaran Islam memikul kewajiban ganda, yaitu untuk dirinya sendiri dan terhadap keluarganya termasuk para wanita,[118] yaitu isterinya, anak-anaknya maupun keluarganya seperti, ayah, ibu dan kerabat lainnya . Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu Wata'ala dalam surah an-Nisa ayat 34 berikut ini :

ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعۡضَهُمۡ عَلَىٰ بَعۡضٖ وَبِمَآ أَنفَقُواْ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡۚ ... ٣٤

Artinya : "Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka".(QS. an-Nisa [4] : 34)[119]

Bila dihubungkan jumlah yang diterima dengan kewajiban dan tanggung jawab seperti disebutkan dalam ayat di atas, maka akan terlihat kadar manfaat yang akan dirasakan laki-laki sama dengan apa yang dirasakan oleh perempuan. Meskipun pada mulanya pria menerima dua kali lipat dari perempuan, namun sebagian dari yang diterimanya akan diberikannya kepada wanita dalam kapasitasnya sebagai pembimbing yang bertanggung jawab.

[118] Amir Syarifuddin, *Op. Cit*, h.25.

[119] Kementerian Agama, *mushaf Al-Qur'an dan Terjemah Hdits,* (Bandung : Cordoba, 2018), h. 97.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.